

# ANALISIS RASIO APBD KABUPATEN POHUWATO SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Penelitian Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato)

Sulaiman\*)

*Abstract : The research problem is " How Local Government performance Pohuwato in preparing and implementing the budget in terms of financial independence ratio, the ratio of the effectiveness and efficiency of revenue , growth ratio and the ratio of recurrent and development expenditure against budget. independence ratio Pohuwato in 2013, which is 186.29 % , it was explained that the ability Pohuwato to be able to finance all forms needs in 2014 is far from enough . Effectiveness ratio of 186.86 % menandakan government 's performance in managing the resources that have the potential is very effective even exceed the standards by 86.29 % . Pohuwato routine expenditure ratio in 2013 that the amount of 11.34 % is very small . And the ratio of regional development Pohuwato in 2013 that the amount of 14.19 % gives an overview of the ability of local governments to allocate APBDnya in 2013 is very low .*

*Keywords : Financial independence ratio, the ratio of the effectiveness and efficiency of revenue, growth ratio and the ratio of recurrent and development expenditure against budget.*

## PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Dalam arti bahwa pengelolaan keuangan daerah mutlak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, pengendalian dan evaluasi, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter, fiscal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi daerah seluas-luasnya, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat secara demokratis, adil dan merata serta berkesinambungan. Tugas dan kewajiban ini bisa terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi tugas menjalankan roda pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerah untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya adalah dengan melakukan pengukuran analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang

mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisiensi dan akuntabel, analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai kaedah keankuntansian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan untuk membandingkan hasil yang dicapai dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya yang relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah tersebut terhadap daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah ; (a) DPR sebagai wakil dari pemerintah daerah dalam hal ini masyarakat. (b) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. (c) Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. (d) Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun pembeli obligasi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersangkutan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain adalah sebagai berikut ; (a) Rasio kemandirian keuangan daerah, atau ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah daerah ataupun dari pinjaman. (b) Rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (c) Rasio Aktivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditinjau dari ; (1) Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk membangun atau menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. (2) Rasio penyerapan dana per triwulan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan secara periodik atas kegiatan yang direncanakan pada masing-masing triwulan. Hal ini sesuai dengan pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan triwulan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD. Apabila realisasi penerimaan pendapatan per triwulan dikurangi pengeluaran per triwulan terjadi surplus sementara penyerapan dana untuk pengeluaran terbesar terjadi pada

periode triwulan terakhir berarti beban pelaksanaan pembangunan terpusat pada triwulan terakhir. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemanfaatan tenaga kerja, dan sumber daya lainnya pada masing-masing periode triwulan tidak efektif, terlebih lagi apabila indikasi tersebut terjadi pada belanja pembangunan untuk proyek fisik dimana seharusnya pada periode triwulan berakhir tersebut merupakan tahap finishing dan masa pemeliharaan proyek. (d) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber daya lain, yaitu dengan melakukan pinjaman sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alokasi umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW). Penjumlahan ansuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya jatuh tempo. Ketentuan menyangkut penggunaan pinjaman : (1) pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat dan, (2) pinjaman jangka pendek pengaturan arus kas. Ketentuan yang menyangkut prosedur; (1) mendapat persetujuan dari DPRD dan (2) dituangkan dalam bentuk kontrak. (e) Rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk tiap-tiap komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat digunakan dalam mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Untuk mengetahui lebih jauh kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato melalui rasio (APBD), maka dilakukan penelitian dengan judul

“Analisis Rasio APBD Kabupaten Pohuwato sebagai Alat untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Penelitian Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato)”.

### **Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan “Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun dan melaksanakan APBD ditinjau dari rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli, rasio pertumbuhan dan rasio belanja rutin dan pembangunan terhadap APBD.

### **KAJIAN TEORI**

#### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan daerah merupakan keuangan publik. Menurut Mardiasmo (2002 : 36), bahwa salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah secara komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan surplus atau defisit. Laporan realisasi anggaran (perhitungan APBD), laporan aliran kas dan neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sector publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja financial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, laporan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan pemerintah daerah otonomi dan desentralisasi fiskal, maka tantangan

yang dihadapi oleh aluntansi sector publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas financial, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik dan akuntabilitas kebijakan. Akuntansi sector publik memiliki peran utama untuk mrnyediakan laporan keuangan sebagai salah satu entuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Terdapat beberapa alasan, mengapa pemerintah daerh perlu membuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

### **Tujuan Penyajian Laporan Keuangan**

Tujuan utama penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional.

Sedangkan tujuan secara khusus penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek buntut pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan

perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.

3. Memberikan informasi keungan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah diisyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas, sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kinerja yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja untuk pemerintah lain.
  - b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas dan fungsi tertentu di unit pemerintah.
  - c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fngsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
  - d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equity*)

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Secara harfiah “anggaran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai:

- a. Perkiraan,
- b. Perhitungan,
- c. Taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran yang akan datang, biasanya dalam satuan uang.

Selanjutnya John F. Due dalam Ulum (2004:109) anggaran adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa

depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipersentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik, merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran ini berisi mengenai estimasi tentang apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya anggaran anggaran dibagi atas empat bagian. Bagian pertama yakni rencana perkiraan dan taksiran. Bagian kedua yakni penerimaan dan pengeluaran masa lalu. Bagian ketiga yakni dinyatakan dalam bentuk uang dan angka serta bagian keempat mempunyai batas tertentu yang biasanya dalam satu tahun.

Selain itu anggaran merupakan perkiraan mengenai penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang dan biasanya dalam batas tertentu yakni masa satu tahun, sehingga jelas bahwa anggaran merupakan rencana kerja yang dituangkan dalam program, dimana telah diperkirakan penerimaan dan pengeluaran anggaran tertentu.

Anggaran negara tidak hanya dapat diketahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan, akan tetapi juga dapat diketahui mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu, sehingga secara lebih rinci dapat pula dinyatakan bahwa :

a. Anggaran negara ialah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah suatu periode di masa depan, maupun kebijaksanaan

penerimaan pemerintah untuk menutupi pengeluaran tersebut.

b. Di samping mengungkapkan kebijaksanaan pemerintah untuk suatu periode di masa depan, dari anggaran negara dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah di masa yang lalu, serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang akan dicapai pemerintah di masa yang akan datang.

### **Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Saragih (2003 : 81) dengan dikeluarkannya kebijakan ekonomi daerah, maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk struktur APBD. Sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah dikeluarkan, Struktur APBD yang berlaku adalah anggaran yang berimbang, dimana jumlah penerimaan dan pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Sekarang struktur APBD tidak lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kepastian keuangan atau pendapatan masing-masing daerah.

Adapun struktur APBD yang berlaku di era otonomi daerah :

1. Pendapatan daerah,
2. Belanja daerah, dan
3. Pembiayaan.

Dalam setiap penyusunan APBD, ketiga komponen ini harus ada. Namun bagaimana kondisi APBD suatu daerah, apakah defisit atau surplus tergantung pada kemampuan pendapatan daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tidak ada keharusan anggaran belanja semua daerah harus surplus atau defisit. Ada daerah yang memiliki APBD surplus dan sebaliknya ada pula yang mengalami defisit.

Jika APBD suatu daerah menunjukkan posisi defisit, maka pemerintah daerah yang bersangkutan harus menetapkan sumber pembiayaan defisit anggarannya dalam struktur APBD. Komponen biaya ini sangat penting untuk melihat sumber-sumber yang dapat diusahakan daerah. Biasanya sumber pembiayaan defisit dapat dilakukan melalui pinjaman dalam dan luar negeri, serta melalui penjualan asset-aset daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Paradigma baru dalam menyusun APBD memang tidak lagi berdasarkan atas konsep anggaran berimbang yang memungkinkan daerah-daerah menghabiskan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang dapat dijadikan sebagai tabungan daerah.

Komposisi dari APBD suatu daerah tertentu harus disesuaikan dengan perkembangan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Setiap daerah tidak harus memaksakan diri untuk menggenjot pengeluaran tanpa diimbangi dengan kemampuan pendapatannya, khususnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di era otonomi daerah ini setiap penyusunan APBD, peran DPRD sangat penting. Oleh sebab itu, Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan pemerintah daerah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. Selanjutnya RAPBD yang disetujui oleh DPRD kemudian disahkan oleh kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

## **Mekanisme Penyusunan Anggaran Daerah**

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan pada penelitian yang dilakukan penulis adalah :

- a. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Menurut Mardiasmo (2002 : 187) anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran belanja daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja juga harus memuat keterangan sebagai berikut :

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
- c. Persentase dari jumlah pendapatan yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penelitian dilakukan dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **Populasi**

Penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato dengan cara populasi target dan jenis data adalah dokumentasi.

b.1. Rasio efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

b.2. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

c. Rasio Belanja Rutin

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

d. Rasio Belanja Pembangunan

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

## PEMBAHASAN

### Rasio kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan terhadap daerah bantuan pihak ekstern (Pemerintah Pusat/Provinsi) semakin rendah demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan

tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Makin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kemampuan masyarakat membayar pajak dan retribusi akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Rp. 1.113.022.219.265}}{\text{Rp. 59.747.903.000}} = 186,29\%$$

Dari hasil analisis data, maka diperoleh rasio kemandirian Kabupaten Pohuwato pada tahun 2013, yaitu 186,29%. Dari persentase yang diperoleh, maka dapat dijelaskan bahwa kemampuan Kabupaten Pohuwato untuk dapat membiayai segala bentuk kebutuhannya pada tahun 2014 jauh dari cukup. Hal ini digambarkan pada persentase 186,29%, maka dapat dijelaskan bahwa anggaran yang tersedia

tahun 2014 cukup memadai yaitu terdapat surplus sebesar 86,29%.

### Rasio efektivitas 2013

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 1.113.022.219.265}}{\text{Rp. 59.747.903.000}} = 186,29$$

Rasio efektivitas pada tahun 2013 mencapai 186,86% menandakan kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya yang memiliki potensi sudah sangat efektif bahkan melebihi standar sebesar 86,29%

### Rasio Belanja Rutin 2013

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah

Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk membangun atau menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\frac{\text{Rp. 90.832.502.750}}{\text{Rp. 800.692.015.931}} = 11,34$$

Melihat hasil analisis belanja rutin Kabupaten Pohuwato tahun 2013 yang besarnya 11,34% sangat kecil ini menunjukkan bahwa pengeluaran daerah dalam memenuhi kebutuhan tambahan dapat ditekan seminimal atau serendah mungkin, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2013 selama menjalankan aktivitasnya sudah efektif.

rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah sangat baik atau sangat efektif.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun dan melaksanakan APBD ditinjau dari rasio belanja rutin terhadap APBD sudah efektif

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun dan melaksanakan APBD ditinjau dari rasio pembangunan terhadap APBD masih belum efektif.

### Belanja Pembangunan 2013

$$\text{APBD} = \frac{\text{Rp. 113.607.530.820}}{\text{Rp. 800.692.015.931}} = 14,19\%$$

Rasio pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2013 yang besarnya 14,19% memberikan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBDnya pada tahun 2013 sangat rendah yaitu hanya 14.19% dari total APBD yang ada.

### DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1996. *Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak*, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

.....2002. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

....., *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Penerbit Citra Umbara, Bandung.

### KESIMPULAN

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun dan melaksanakan APBD ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah sangat baik.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun dan melaksanakan APBD ditinjau dari



- Bambang Parkoso, 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Penerbit VII Pers, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salembah Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Saragih, dkk, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, dkk, 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*, Refika Aditama, Bandung.
- Ulum Ihyaul, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit UMM, Malang.
- \*) Penulis adalah Dosen STIE Ichsan Pohuwato*